
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK IMAGING DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit :	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO,  <u>dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K)GEH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Pemeriksaan radiodiagnostik imaging dan radiologi intervensional (RIR) adalah pemeriksaan diagnostik yang menggunakan sumber pengion / radiasi sinar x.		
Tujuan	Agar pasien dan keluarga mengerti tentang dosis radiasi yang akan diberikan sesuai dengan jenis pemeriksaan diagnostik yang akan dilakukan.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 235 A/KEP/RSUD/Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi diagnostic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. 2. Keputusan Direktur Nomor 235.B/KEP/RSUD/2018, tentang Kebijakan Pelayanan Radiologi dan Diagnostik Imajing Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum dilakukan pemeriksaan radiodiagnostik imaging dan radiologi intervensional (RIR), pasien dan keluarga diberikan penjelasan oleh radiolog atau radiographer mengenai jenis pemeriksaan, edukasi tentang dosis untuk pemeriksaan imaging. 2. Bukti penjelasan ditulis dilembaran edukasi pasien dan ditanda tangani oleh pasien / keluarga dan petugas. 3. Setelah pengisian dilembar edukasi, pasien / keluarga menandatangani lembaran persetujuan tindakan (hanya pemeriksaan RIR yang menggunakan kontras media). 4. Setelah itu pemeriksaan RIR dilakukan sesuai permintaan. 		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Radiologi		